

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

A. Latar Belakang Masalah

Apabila berbicara terkait hukum, maka terdapat suatu keyakinan yang membawa pikiran kita ke arah suatu perilaku masyarakat di dalamnya. Perilaku tersebut menyangkut keyakinan yang boleh dan tidak boleh dilakukan disertai dengan akibatnya, biasa disebut sebagai *norma* dan *sanksi*. Seperti apa yang dikatakan ahli terkenal asal Romawi, Cicero¹ yang mengatakan *Ubi ius ibi societas* di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Hubungan yang mendesak dalam kehidupan sehari-hari untuk kebutuhan pemenuhan hasrat diri sendiri dan bahkan dikarenakan ambisi untuk meneguhkan status diri. Hal tersebut dapat menimbulkan akibat buruk atau negatif yang tidak sesuai dengan prinsip kehidupan yang baik, akibat buruk yang timbul dikarenakan kurang matangnya suatu kontemplasi sehingga merugikan lingkungan dan orang sekitar.

Hukum pidana sebagai hukum publik memiliki sifat khusus yaitu dalam aspek sanksinya. Ketentuan yang termuat dalam hukum pidana sebagai hukum publik menurut Adami Chazawi ialah tentang:²

1. Konsep umum hukum pidana dan larangan akan perbuatan tertentu disertai ancaman sanksi bagi yang melanggarnya;
2. Tuntutan tertentu yang wajib dipenuhi atau wajib ada bagi si pelanggar agar dapat dijatuhkan sanksi sesuai yang diancamkan;

¹ Abdul Manan, 2005, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Penerbit Prenada Media, Jakarta, hlm. 64.

² Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

3. Perbuatan dan cara-cara yang boleh dan wajib dilakukan aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) terhadap si pelanggar hukum pidana dalam bentuk usaha negara menentukan, menjatuhkan serta melaksanakan sanksi pidana kepada si pelanggar. Kemudian perbuatan dan cara-cara yang boleh dan wajib dilakukan oleh si pelanggar dalam memenuhi dan mempertahankan haknya.

Strafbaarfeit dikenal dengan istilah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetapi dalam literatur tentang hukum pidana sendiri sering menggunakan istilah *delik*, mempergunakan istilah yang bersifat ilmiah dan dapat dipahami dengan jelas untuk memisahkan dengan penggunaan istilah yang dipakai oleh masyarakat sehari-hari. Dalam hukum pidana, tuntutan atau asas utama untuk timbulnya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya pidana ialah wajib ada unsur kesalahan berbentuk kesengajaan dan kealpaan. Apabila seseorang tidak mampu untuk bertanggungjawab kemudian tidak ada unsur kesengajaan atau kealpaan bahkan tidak dapat pula kata hati mengenai alasan pemaaf. Terdapat 3 (tiga) kemampuan bertanggungjawab menurut Van Hamel³, yaitu:

1. Mampu untuk memahami dan menaksir nilai dari perbuatannya itu sendiri;
2. Mampu untuk memafhumi bahwa perbuatannya itu tidak diperkenankan bagi masyarakat;

³ Setiyono, 2003, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 104.

3. Mampu untuk memastikan kemauannya atas perbuatannya tersebut.

Konsep seseorang dalam bertanggungjawab merupakan elemen penting dalam menerapkan hukum pidana. Apabila pelaku tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, ini berarti mereka tidak bisa dikenakan hukuman. Kondisi batin yang normal, dewasa, dan berakal sehat merupakan syarat adanya pertanggungjawaban pidana. Apabila seseorang yang telah melakukan tindak pidana sudah dewasa tetapi tidak sehat akalnya, maka ia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidananya.

Toerekenbaarheid atau biasa disebut sebagai pertanggungjawaban pidana ditujukan untuk memastikan seorang terdakwa atau tersangka yang ditangguhkan untuk menentukan apakah mereka dapat dimintai pertanggungjawabannya atas pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.⁴ Hukum pidana menyatakan bahwa tiap kejahatan atau pelanggaran harus diberikan hukuman (sanksi) dengan tujuan untuk memberikan efek insaf bagi pelaku, hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Dua faktor terpenting yang berkaitan erat dengan konsep bertanggungjawab yakni, faktor yang memisahkan antara perbuatan yang dilarang dan tidak dilarang hukum (faktor akal) dan kedua faktor hati yang menetapkan keinginannya dengan mencocokkan tingkah lakunya dengan penuh kebijaksanaan. Demikian dengan kemampuan bertanggungjawab mengartikan keadaan psikis seseorang, baik dilihat dari berbagai sudut pandang

⁴ Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, hlm. 45.

umum, apabila sehat jiwanya maka ia dapat untuk menyadari bahwa apa pun yang bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kemauannya berdasarkan kesadaran tersebut.

Asas kesalahan merupakan dasar pertanggungjawaban pidana, apabila ditemukan kesalahan pada seseorang maka orang tersebut dapat pidana atau biasa disebut dengan tidak ada pidana tanpa kesalahan. Terdapat pasal yang berhubungan langsung dengan pertanggungjawaban pidana yaitu Pasal 44 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa, “Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum” Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP seseorang yang keadaannya sesuai berdasarkan pasal tersebut telah melakukan tindak pidana maka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

Alasan tidak dapat dihukumnya terdakwa bersangkutan dengan perbuatan yang ia lakukan tidak bisa dipertanggungjawabkan kepadanya dikarenakan:

1. Kurang unggul akalnya. Arti akal di sini adalah kemampuan atau kekuatan daya pikir.
2. Sakit bertukar akalnya. Masuk ke dalam pengertian seperti sakit jiwa, *hysterie*, *epilepsy*, dan gangguan jiwa lainnya

Berbincang mengenai pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban tersebut lahir dengan celaan objektif yang diteruskan terhadap perbuatan yang berbentuk berdasarkan hukum pidana yang valid dan absah dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi ketentuan agar dapat diketahui pidana akibat perbuatan tersebut.

Pada penulisan ini, peneliti mengikuti pandangan dualistis, pandangan dualistis sendiri merupakan pandangan yang memisahkan antara variabel pertanggungjawaban pidana dengan variabel tindak pidana, pandangan ini hanya ditetapkan pada variabel pertanggungjawaban berupa unsur subyektif. Unsur subyektif ini ialah unsur yang ada pada dalam diri si pembuat tindak pidana. Pertanggungjawaban ialah kealpaan yang ada pada jiwa pelaku antara hubungannya atau kesalahannya dengan perbuatan yang dapat dipidana. Ada beberapa hal mengenai adanya kesalahan pada pelaku, hal tersebut harus dipenuhi dan ditetapkan terlebih dahulu hal yang terkait pelaku yaitu:⁵

1. Kesanggupan bertanggungjawab
2. Hubungan kejiwaan antara pelaku dan dampak yang timbul
3. *Dolus* atau *culpa*

Tindak pidana di dalamnya terdapat unsur subjektif yaitu kesalahan. Hal tersebut sebagai akibat dari argumennya yang menautkan atau menyatukan *strafbaarfeit* dengan kesalahan.

Pada Pasal 44 KUHP tidak ada penjelasan rinci tentang gangguan jiwa, sehingga menimbulkan banyak dugaan-dugaan mengenai definisi gangguan jiwa beserta jenis-jenisnya. Gangguan jiwa ialah seseorang yang tidak sehat jiwanya karena dalam perkembangan fisik maupun psikisnya tidak sempurna dan tidak bisa memadamkan tekanan yang ada. Sudarto menyatakan bahwa dengan dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang tersebut melakukan perbuatan yang melawan hukum. Sehingga, meskipun perbuatan tersebut melengkapi rumusan delik dan tidak dibenarkan, akan tetapi hal

⁵ Neng Sarmida, et al, 2002, *Diktat Hukum Pidana*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, hlm. 92-93.

tersebut belum memenuhi ketentuan penjatuhan pidana, terdapat ketentuan untuk penjatuhan pidana seperti suatu orang harus memiliki kesalahan sehingga kesalahannya harus dipertanggungjawabkan.⁶

Kemudian Sudarto menyebutkan bahwa seseorang setidaknya memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, artinya ada beberapa syarat yang harus terpenuhi oleh si pembuat, yaitu:⁷

1. Terdapat suatu tindak pidana yang dilakukan oleh si pembuat;
2. Terdapat unsur kesengajaan seperti kesengajaan atau kealpaan;
3. Terdapat kemampuan bertanggungjawab oleh si pembuat;
4. Tiada alasan pemaaf.

Berbicara mengenai orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) seperti *skizofrenia*, terdapat peraturan yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. Definisi *skizofrenia* sendiri adalah gangguan mental berat yang pada penderitanya menyebabkan delusi, halusinasi, pikiran kacau, dan perubahan perilaku, akan tetapi *skizofrenia* sendiri belum dapat disebutkan sebagai salah satu penyakit yang dapat menimbulkan alasan meniadakan hukuman, apabila seorang yang mengidap penyakit mental terbukti secara sah melakukan tindak pidana maka ia harus tetap mengikuti proses persidangan dikarenakan tidak semua penyakit atau gangguan mental dapat lepas dari hukuman. *Skizofrenia* merupakan penyakit kronis yang menyerang 20 juta orang di seluruh dunia, Data Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 di Indonesia terdapat *skizofrenia* mencapai sekitar 400.000

⁶ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 41.

⁷ *Ibid*, hlm. 77.

orang atau sebanyak 1,7 per 1000 penduduk.⁸ Nominal penderita *skizofrenia* yang banyak di Indonesia di antaranya merupakan pelaku tindak pidana, akan tetapi bisakah mereka dengan gangguan *skizofrenia* yang melakukan tindak pidana bisa bebas atau lepas dari hukuman?

Sebagaimana terdapat pada Putusan Nomor 1207/Pid.B./2020/PNPbr. di mana terdakwa bernama Imran berusia 24 tahun, Imran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan. Jaksa Penuntut Umum telah mendakwakan dakwaan berupa dakwaan alternatif. Dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 338 jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana atau kedua yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana atas perbuatannya melakukan penganiayaan kepada seorang imam masjid yang mengakibatkan luka bergores dan berdarah di bagian dada. JPU dalam dakwaannya meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dipidana penjara 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa. Berdasarkan sidang pemeriksaan, dr. Andreas Xaverius Bangun, Sp.Kj yang dihadirkan dan ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan kepada terdakwa dengan hasil *Visum et Repertum Psychiatrium* ditemukan penyakit yakni Gangguan Psikotik yang merupakan gangguan jiwa berat, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa *Skizofrenia Paranoid*. Gangguan Psikotik berbeda dengan *Skizofrenia Paranoid* dikarenakan psikotik mengacu pada gejala dan dapat menjadi bagian dari banyak hal, kenyataannya pada seseorang yang mengalami *skizofrenia* sudah pasti memiliki gangguan psikotik pada

⁸ Depkes RI, 2019, *Riset Kesehatan Dasar 2018*, Jakarta, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Republik Indonesia.

dirinya.⁹ Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum berselisih pandangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya meskipun secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penganiayaan. Jaksa Penuntut Umum berpandangan bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dikarenakan dalam persidangan ia tidak didampingi Penasehat Hukum, menyesali perbuatannya, mengerti atas dakwaan yang diberikan, membenarkan semua pernyataan saksi, kemudian setelah melakukan tindak pidana penganiayaan terdakwa mengaku puas dan mampu menceritakan kembali kronologis tindak pidana yang dilakukannya. Hal tersebut menggambarkan bahwa terdakwa dalam kondisi sadar dan telah memiliki niat untuk melakukan penganiayaan, serta menghendaki menyebabkan rasa sakit dan luka terhadap korban.

Diperlukan pemeriksaan secara rutin dan berkala pada terduga penderita gangguan jiwa, sementara itu *skizofrenia* sendiri memerlukan waktu setidaknya sebulan untuk menetapkan diagnosisnya, sementara itu VeR yang bersangkutan keluar setelah 13 hari pemeriksaan sejak dilakukannya tindak pidana oleh terdakwa. Hakim pada putusannya menyatakan bahwa terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum karena kurang sempurna akalnya (gangguan jiwa) dan memerintahkan penuntut hukum agar menempatkan terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Daerah Pekanbaru untuk memperoleh perawatan selama 1 (satu) tahun atas pertimbangan hakim.

⁹<https://www.halodoc.com/artikel/sering-tertukar-inilah-bedanya-psikosis-dan-skizofrenia> diakses pada 14 Oktober 2022, pukul 11.45 WIB.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas oleh karena itu peneliti tertarik mengangkat judul skripsi mengenai **“ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA *SKIZOFRENIA PARANOID* (Studi Kasus Putusan Nomor 1207/Pid.B/2020/PNPbr.)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang mengalami gangguan jiwa *skizofrenia paranoid* pada Putusan Nomor 1207/Pid.B/2020/PNPbr.?
2. Bagaimana keefektifan putusan hakim pada pelaku yang mengalami gangguan jiwa *skizofrenia paranoid* pada Putusan Nomor 1207/Pid.B/2020/PNPbr.?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang dinyatakan dengan jelas dan ringkas, demikian hal tersebut dapat memberikan petunjuk pada penelitiannya.¹⁰ Sesuai dengan pertanyaan yang telah dirumuskan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

¹⁰ Bambang Soegono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.109.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang mengalami gangguan jiwa *skizofrenia* Studi Kasus Putusan Nomor 1207/Pid.B/2020/PNPbr.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis keefektifan putusan hakim pada pelaku yang mengalami gangguan jiwa *skizofrenia* Studi Kasus Putusan Nomor 1207/Pid.B/2020/PNPbr.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Dapat memberikan pemikiran yang lebih luas bagi ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana mengenai hal yang lebih spesifik yaitu gangguan jiwa *skizofrenia*;
 - b. Dapat menjadi bahan bacaan tambahan sebagai informasi kepada masyarakat dan kelompok akademisi yang berkecukupan pada bidang hukum pidana;
 - c. Untuk memperbanyak khasanah ilmu pengetahuan peneliti khususnya dalam suksesi hukum dan hukum pidana pada spesifiknya;
 - d. Melatih kecakapan peneliti dalam melaksanakan penelitian secara ilmiah yang kemudian dituang dalam bentuk tulisan.
2. Manfaat Praktis:

Adapun manfaat praktis yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Sebagai kontribusi dan landasan bagi Indonesia khususnya dalam menangani hal yang serupa;
- b. Menjadi masukan bagi masyarakat luas dan penegak hukum negara agar dapat memahami kemudian memaksimalkan penegakan hukum pidana bagi pelaku yang mengalami gangguan jiwa *skizofrenia*.

E. Landasan Teoritis

1. Pertanggungjawaban Pidana

a. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Responsibility atau *criminal liability* yang disebut dalam bahasa Indonesia dengan pertanggungjawaban pidana. Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana dapat diartikan dengan diteruskannya celaan objektif yang ada pada suatu tindak pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana akibat perbuatannya itu.¹¹

Ketika suatu orang yang melakukan tindak pidana maka ia harus bertanggungjawab atas perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana terjadi dikarenakan telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan suatu prosedur yang dibentuk oleh hukum pidana atas respon suatu pelanggaran atau perbuatan tertentu.¹² Pertanggungjawaban pidana merupakan celaan objektif yang timbul pada suatu tindak pidana, kebalikannya yakni secara subjektif

¹¹ Roeslan Saleh, Op.cit, hlm. 75.

¹² Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Cet.Kedua, Jakarta, hlm.70.

memenuhi ketentuan agar dapat dipidana akibat perbuatannya tersebut.¹³

Makna dari celaan objektif ialah ketika seseorang melakukan perbuatan pidana nyatanya perbuatan tersebut memang dilarang. Indeksnya adalah perbuatan tersebut dari sisi hukum formil maupun hukum materiil melawan hukum. Seseorang yang telah berbuat perbuatan yang dilarang tadi merujuk kepada makna dari celaan subjektif. Terkhusus celaan objektif dan celaan subjektif ini, Sudarto menyatakan bahwa ketika seseorang telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum hal tersebut tidaklah cukup untuk dipidanya seseorang, walaupun telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang namun belum memenuhi ketentuan penjatuhan pidana. Dalam pemidanaan masih membutuhkan adanya ketentuan untuk penjatuhan pidana, yakni suatu orang yang melakukan tindakan itu terdapat kesalahan dan bersalah. Orang tersebut wajib bertanggungjawab akan tindakannya atau apabila dilihat dari sisi perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang yang bersangkutan.¹⁴

Secara lebih detail lagi, Sudarto mengatakan bahwa terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh seseorang dalam pertanggungjawaban pidana, yaitu:¹⁵

- 1) Terdapat tindak pidana yang telah dilakukan oleh si pembuat;
- 2) Terdapat unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;

¹³ Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT. Rajawali Press, Jakarta, hlm.21.

¹⁴ *Ibid*, hlm.22.

¹⁵ *Ibid*

- 3) Terdapat pembuat atau seseorang yang telah melakukan tindak pidana tersebut mampu bertanggungjawab;
- 4) Tiada alasan pemaaf.

Pada hukum pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dimintakan kepada seseorang yang mampu bertanggungjawab saja. Kemampuan bertanggungjawab tersebut didasari oleh keadaan dan kemampuan jiwa (*versdelijke vermogens*) orang tersebut. *Criminal responsibility*, *criminal liability*, dan *teorekenbaarheid* merupakan istilah asing yang diartikan untuk memastikan apakah seseorang atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidananya atau tidak. Tiada penjelasan lebih lanjut menyangkut makna kesengajaan dan kealpaan, akan tetapi berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli dapat dikatakan bahwa untuk memidana pelaku tindak pidana, selain terbukti melakukan delik, maka unsur kesengajaan maupun kealpaan juga harus dibuktikan.¹⁶

b. Kesengajaan dan Kealpaan

Berdasarkan doktrin, kesalahan yang sering disebut sebagai *schuld* terdiri sebagai berikut:¹⁷

- 1) Kesengajaan; dan
- 2) Kealpaan.

Pada umumnya, para ahli hukum pidana menerima terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*) yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidswustzjin*), dan kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij*

¹⁶ *Ibid*, hlm.74.

¹⁷ Leden Marpaung, 2008, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.25.

noodzkelijkheids).¹⁸ Unsur *willes en wettens* terkandung dalam kesengajaan sebagai maksud, yakni bahwa terdakwa mengetahui dan menghendaki akibat dan perbuatannya, “maksud” memiliki arti menimbulkan akibat tertentu. Kesengajaan sebagai kepastian ialah ketika terdakwa dapat menduga serta mengerti akibat dari perbuatannya atau hal apa nantinya yang akan ikut serta mempengaruhi akibat perbuatannya. Kesengajaan sebagai kemungkinan yakni ketika terdakwa melihat akibat atas apa yang telah diperbuatnya bukan sebagai hal yang pasti terjadi, hanya sebagai suatu kemungkinan yang pasti.¹⁹

Ketika suatu akibat lebih dahulu tidak dapat diduga maka tidak dapat dipertanggungjawabkan kealpaan kepadanya.²⁰ Secara garis besar, kealpaan (*culpa*) dibedakan menjadi:

- 1) *Bewuste culpa* (Kealpaan dengan kesadaran), terkait hal tersebut, suatu akibat yang akan timbul telah diduga dan dibayangkan oleh terdakwa meskipun sudah berusaha untuk dicegah berujung akibat tersebut tetap timbul juga.
- 2) *Onbewuste culpa* (Kealpaan tanpa kesadaran), terkait hal tersebut, berbeda dengan uraian di atas, akibat yang dilarang dan diancam hukuman tidak diduga oleh terdakwa sementara itu ia harus mempertimbangkan akan timbul suatu akibat.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 15.

¹⁹ Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika Cet.Kedua, Jakarta, hlm. 175.

²⁰ Leden Marpaung, *Op.cit*, hlm. 25

c. Alasan Penghapus Pidana

Menurut Bab III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disampaikan alasan yang dapat menghapus pidana. Adapun alasan penghapus pidana dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1) Alasan pembeda, merupakan alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu tindak pidana dengan demikian apa yang dilakukan oleh terdakwa menjadi perbuatan yang benar.

2) Alasan pemaaf, merupakan alasan yang menghapuskan kesalahan dari terdakwa. Perbuatan terdakwa tetap terbukti secara sah melawan hukum akan tetapi ia tidak dipidana, karena tiada kesalahan.

a) Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terletak pada orang itu sendiri (*inwendig*), yakni perkembangan jiwa yang kurang sempurna atau terganggu karena sakit (Pasal 44 KUHP).

b) Alasan tidak dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar orang tersebut (*uitwendig*) (Pasal 48-51 KUHP).

c) *Overmacht* (Pasal 48 KUHP).

d) *Noodweer* atau pembelaan terpaksa (Pasal 49 KUHP).

e) Melaksanakan undang-undang (Pasal 50 KUHP).

f) Melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51 KUHP).

Alasan pembeda dapat dimaknakan sebagai penghapusan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan walaupun perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan delik berdasarkan undang-undang. Terkait alasan pemaaf bertitik berat kepada keadaan pribadi si pelaku tindak pidana, hal ini berarti orang tersebut tidak bisa dicela berdasarkan hukum atau tidak bisa dipertanggungjawabkan walaupun tindakannya bersifat melawan hukum.

Manusia dalam bermasyarakat pada hakikatnya memiliki rasa keadilan, jika ada putusan hakim yang terdapat ketimpangan seperti dihukumnya orang yang tidak bersalah, atau orang yang bersalah dibebaskan maka rasa keadilan tersebut akan tersentuh. Ketika dalam suatu proses peradilan, agar tidak sampai diputuskan secara keliru dibutuhkan pembuktian yang sesuai dengan peraturan.

Penerapan hukum pidana artinya juga telah melakukan suatu gerakan penegakan hukum pada bidang tersebut. Menurut Van Bemmelen dalam buku Agus Rusianto, untuk dapat dipidananya seseorang, perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan pada terdakwa atau terdakwa mampu bertanggungjawab.²¹ Hakim dalam melakukan praktik pembuktian yang diterapkan di Indonesia lebih menitikberatkan menurut undang-undang positif yakni Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dikarenakan hakim berpegangan pada alat bukti yang sah menurut undang-undang ketika menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP menunjukkan bahwa negara ini berpedoman dengan sistem pembuktian secara negatif (*negatief wettelijk stelse*), hakim hanya menjatuhkan hukuman setidaknya 2 (dua) alat bukti yang telah ditentukan dalam kesalahan terdakwa. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah:

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Keterangan ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk;
- 5) Keterangan terdakwa.

²¹ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm.26.

Cakap dalam bertanggungjawab ialah ketentuan dari kesalahan, oleh karena itu, apabila suatu subyek hukum manusia dapat atau mampu bertanggungjawab yakni unsur pertanggungjawaban pidana berbarengan sebagai ketentuan kesalahan.²²

Terdapat suatu asas dalam hukum pidana Indonesia untuk seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yakni hadirnya *mens rea*. *Mens rea* sendiri merupakan *guilty of mind* atau *vicious will*. Dikenal sebagai ajaran dualistis yang membedakan antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Pidanaan terhadap orang gila bersangkutan dengan pola penentuan bagaimana pertanggungjawaban pidana kemudian dihubungkan dengan pidanaan, hal ini dapat ditemukan dalam praktik hukum beracara yakni dengan melakukan pendalaman terhadap hukum materiil dan juga hukum pidana formil dikarenakan hal tersebut saling berkaitan.²³

Rechtssicherheit atau kepastian hukum harus dilaksanakan sekaligus ditegakkan. Ketika terjadi peristiwa yang konkret maka setiap orang mengharapkan suatu hukum yang dapat ditetapkan. *Fiat justitia et perezat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan) begitulah seharusnya hukum berlaku. Kepastian hukum merupakan suatu hal yang diinginkan, yang artinya seseorang akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam kondisi tertentu.

²² Chairul Huda, *Op.cit.*, hlm.89.

²³ Eddy Os, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, hlm. 15.

2. Gangguan Jiwa *Skizofrenia Paranoid*

a. Pengertian Gangguan Jiwa *Skizofrenia Paranoid*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *skizofrenia* adalah suatu penyakit jiwa dengan gejala ketidakacuhan, halusinasi, waham, dan merasa berkuasa, tetapi daya pikir tidak berkurang.²⁴ *Skizofrenia* dikenal dengan arti jiwa yang retak dalam bahasa Yunani (*skizos* yakni retak dan *frenas* yakni jiwa). Pada pendapat lainnya menyatakan *skizofrenia* merupakan suatu penyakit yaitu hilangnya sebagian besar hubungan yang sadar dan logis (disintegrasi), hal tersebut berujung kepada keadaan perilakunya yang tidak sejalan dengan keadaan emosinya. Secara mental penderita *skizofrenia* memang terbelah sehingga hidupnya terbedakan, yang satu hidup pada satu dunia tetapi jiwanya pada dunia lainnya kemudian menyebabkan penderitanya kemungkinan besar dianggap “gila”.²⁵

Berdasarkan Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia (PPDGJ-III), *skizofrenia* adalah sekelompok gangguan psikosis fungsional dengan distorsi pikiran serta persepsi yang mendasar dan khas kemudian afek yang tidak wajar atau tumpul sebagai tandanya.²⁶ Penderita *skizofrenia* biasanya masih memiliki kesadaran yang jernih serta kemampuan intelektual yang terpelihara, meskipun terjadi kemunduran kognitif tertentu dapat berkembang.

²⁴ <https://www.kbbi.co.id/arti-kata/skizofrenia>, diakses pada 18 Oktober 2022, pukul 08.32 WIB.

²⁵ Tirstiardi Ardi Ardani, 2008, *Psikiatri Islam*, UIN Malang Press, Malang, hlm.208.

²⁶ Rusdi Maslim, 2019, *Diagnosis Gangguan Jiwa, Rujukan Ringkas dari PPDGJ-III, DSM-5, ICD-11*, PT. Nuh Jaya, Jakarta, hlm. 46.

Disebut sebagai *skizofrenia paranoid* dikarenakan apabila seseorang memenuhi kriteria umum diagnosis *skizofrenia* seperti terdapat waham, halusinasi, gangguan afektif, dan gejala *katatonik*. Penderita dari penyakit ini memiliki kepribadian *paranoid* sehingga muncul perilaku pertahanan diri yang berlebihan. Terkadang ada hasrat untuk membunuh anggota keluarganya dikarenakan penderita penyakit ini tidak percaya pada setiap orang. Kecurigaannya terhadap orang lain sangat kuat, ia tidak akan meninggalkan rumah karena takut ada suatu bahaya yang akan mengancamnya. Penderita *skizofrenia* tipe ini merupakan individu yang ambisius yang menetapkan cita-cita dengan kemungkinan mustahil untuk digapai dan berujung menyalahkan orang lain ketika ia gagal dalam mencapai cita-citanya yang aneh tersebut, oleh karena itu ia akan menyesuaikan dan meyakinkan dirinya sendiri bahwa orang lainlah yang mencegahnya meraih sukses.²⁷

Terdapat beberapa faktor penyebab *skizofrenia*, yaitu:

Skizofrenia merupakan penyakit jiwa yang belum diketahui penyebab pastinya. Terdapat beberapa teori yang kemungkinan bisa dijadikan sebagai penjelasan mengenai sebab dari *skizofrenia*. Pada bawah ini merupakan beberapa faktor dari timbulnya *skizofrenia*:

- 1) *Organis*, yakni terjadinya perubahan-perubahan pada komposisi sistem syaraf pusat;
- 2) *Schizothym*, yakni pikiran yang kacau balau, jasmaniah yang *asthenis*.²⁸ *Asthenis/Asthenea*, merupakan kelemahan yang luar biasa atau hilangnya kekuatan. Sering dihubungkan dengan sakit otot, pernapasan pendek, dan debaran jantung yang meningkat. Serta memiliki kemungkinan akan *skizofrenia*;

²⁷ Yustinus Semium, 2006, *Kesehatan Mental*, Kanisius, Yogyakarta, hlm.32.

²⁸ <https://psychology.binus.ac.id/kamus-psikologi/kamus-psikologi-a/asthenia/>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2022, pukul 14.25 WIB.

- 3) Terdapat gangguan kelenjar seperti gangguan pada kelenjar adrenal dan kelenjar *thyroid*;
- 4) Terdapat dekadensi energi mental, hal tersebut didukung lebih dari setengah penderita *skizofrenia* mempunyai keluarga yang psikosis atau sakit mental;
- 5) Adanya faktor-faktor psikologis seperti terdapat permasalahan-permasalahan antara superego dan id.²⁹

b. Pedoman Diagnosis Gangguan Jiwa *Skizofrenia Paranoid*

Sebelum beralih kepada pedoman diagnostik *skizofrenia paranoid*, terdapat pedoman diagnostik atau kriteria umum diagnostik *skizofrenia* berdasarkan Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ-III), yakni:

- 1) Setidaknya harus ada satu gejala berikut yang amat jelas atau ada beberapa gejala yang kurang jelas atau tajam:

- a) *Thought*, isi pikiran

- (1) *Thought echo*, yakni berisikan pikiran akan dirinya sendiri secara berulang atau bergema di dalam kepalanya, isinya sama namun kualitasnya bisa berbeda;

- (2) *Thought insertion or withdrawal*, yakni ketika isi pikiran yang asing dari luar masuk ke dalam pikirannya atau dari luar dirinya isi pikirannya diambil keluar;

- (3) *Thought broadcasting*, yakni ketika isi pikirannya tersiar keluar dan orang lain/umum mengetahuinya.

²⁹ Tristiandi Ardi Ardani dan Noor Rochman Hadjam, *Psikologi Abnormal*, CV.Lubuk Agung, Bandung, hlm.134.

b) *Delusion*, waham

(1) *Delusion of control*, yaitu waham akan dirinya yang dikendalikan oleh suatu kekuatan tertentu dari luar;

(2) *Delusion of influence*, yaitu waham akan dirinya dipengaruhi oleh suatu kekuatan tertentu dari luar;



(3) *Delusion of passivity*, yaitu waham akan dirinya tidak berdaya dan pasrah terhadap suatu kekuatan dari luar (pada kata “dirinya” merujuk secara jelas ke pergerakan tubuh, pikiran, tindakan, atau penginderaan khusus);

(4) *Delusion perception*, yaitu pengalaman indrawi yang tidak wajar, biasanya bersifat mistik/mukijizat).

c) Halusinasi Pendengaran

(1) Terdapat suara halusinasi yang berkomentar secara berulang kali terhadap perilaku pasien;

(2) Membahas perihal pasien di antara mereka sendiri;

d) Waham menetap lainnya yang dianggap tidak wajar serta mustahil menurut budaya setempat. Seperti

mampu mengontrol cuaca atau berbicara dengan makhluk asing.

2) Atau terdapat paling sedikit 2 gejala di bawah ini yang harus ada secara jelas:

a) Halusinasi yang menetap dari panca-indra apa saja, apabila disertai dengan waham yang mengambang ataupun setengah terbentuk tanpa kandungan afektif yang jelas, terjadi ide-ide berlebihan (*over-value ideas*) yang menetap, atau apabila terjadi setiap hari selama terus menerus;

b) Arus pikiran yang terputus yang mengakibatkan pembicaraan yang tidak relevan;

c) Perilaku *katatonik*, contohnya gaduh gelisah, posisi tubuh tertentu, mutisme, dan *stupor*.

d) Adanya gejala negatif seperti apatis, jarang berbicara, tumpulnya respon emosional yang pada umumnya berujung pada penarikan diri dari pergaulan sosial.

3) Terdapat gejala khas tersebut di atas telah terjadi dalam kurun waktu satu bulan atau lebih.

4) Wajib terdapat suatu perubahan yang konsisten dari beberapa aspek perilaku pribadi, sikap larut dalam diri sendiri dan penarikan diri secara sosial.³⁰

³⁰ *Ibid*, hlm.46-47.

Skizofrenia Paranoid merupakan salah satu tipe *skizofrenia* menurut PPDGJ-III dengan menggunakan kode empat karakter yakni F20.0, berikut adalah pedoman diagnostik *skizofrenia paranoid*:

- 1) Memenuhi kriteria umum diagnostik *skizofrenia*;
- 2) Halusinasi dan/atau harus menonjol, suara dan/atau perintah yang mengancam pasien kemudian halusinasi auditorik tanpa bentuk verbal berupa bunyi pluit, mendengung, dan suara tawa. Diikuti dengan halusinasi indera penciuman dan perasa, halusinasi visual yang mungkin ada tapi kurang menonjol. Terakhir yakni adanya waham dapat berupa hamper setiap jenis, akan tetapi seperti waham dikendalikan, dipengaruhi, dan keyakinan dikejar-kejar merupakan ciri khas utama.
- 3) Gangguan afektif, dorongan kehendak serta pembicaraan dan gejala *katatonik* relatif tidak ada.

Diagnosis banding dari *skizofrenia paranoid* ialah:

- 1) Epilepsi dan psikosis yang diinduksi oleh obat-obatan;
- 2) Keadaan *paranoid* involusional (F22.8)
- 3) Paranoia (F22.0)

F. Metode Penelitian

Keseluruhan kegiatan berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, menganalisis, mengelompokkan, dan menerapkan fakta serta hubungan di lapangan hukum dan di lapangan lainnya yang sesuai bagi kehidupan merupakan definisi dari penelitian dalam ilmu hukum. Menurut pengetahuan

yang didapat bisa dikembangkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk menanggapi berbagai fakta dan hubungan tersebut.³¹

Guna tercapainya kemaslahatan dari penelitian ini maka digunakan metode-metode penelitian untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya. Berikut metode penelitian yang digunakan, yaitu:

1. Tipologi Penelitian

Pada penulisan ini digunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori serta konsep-konsep yang berkaitan dengan objek penelitian. Pengamatan, analisis, dan interpretasi persoalan teoritis terkait asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, pandangan, dan doktrin hukum yang terkait dilakukan dalam penelitian ini. Penelitian ini menitikberatkan pada perolehan informasi berupa naskah hukum yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1207/Pid.B/2020/PNPbr.

2. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam penelitian hukum terdapat pendekatan-pendekatan yang dapat diaplikasikan, yaitu:³²

- a. Pendekatan Perundang-Undangan;
- b. Pendekatan Kasus;
- c. Pendekatan Historis;
- d. Pendekatan Komparatif; dan
- e. Pendekatan Konseptual.

³¹ Teuku Muhammad Radie, 1974, Makalah: *Penelitian Hukum dalam Pembinaan dan Pembaharuan Hukum Nasional*, Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman, hlm.14.

³² Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.119.

Peneliti menetapkan bahwa dalam pendekatan penelitian kali ini akan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual. Pendekatan Perundang-Undangan sendiri merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa peraturan dan regulasi yang berhubungan dengan suatu isu hukum. Pendekatan Konseptual adalah pendekatan mengenai pandangan, asas atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan tersebut akan membantu peneliti dalam memahami, menyimpulkan, kemudian membangun argumentasi hukum yang pada akhirnya akan mampu memecahkan isu yang sedang diteliti.

3. Sifat Penelitian

Deskriptif analisis merupakan sifat penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini. Definisi dari deskriptif ada pada penelitian ini diharapkan untuk mendapatkan gambaran secara detail dan sistematis terkait permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti, kemudian definisi dari analisis ialah ditujukan untuk memperoleh gambaran fakta yang didapatkan secara teliti untuk menjawab permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya.

4. Jenis dan Sumber Data

Data sekunder merupakan jenis data yang diperlukan dalam penelitian kali ini. Data sekunder ialah data yang didapatkan dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek jadian, hasil penelitian dengan format laporan dan peraturan perundangan-undangan. Berikut merupakan sumber-sumber dari data sekunder:

a. Bahan hukum primer

Bahan yang terkandung dalam bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian. Berikut bahan-bahan hukum primer:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa;
- 5) Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia (PPDGJ-III).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder menjelaskan terkait bahan hukum primer seperti yang terkandung dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder terdiri dari bahan bacaan atau literatur yang sesuai dengan masalah penelitian, hasil penelitian dengan format laporan, jurnal serta makalah kemudian tulisan-tulisan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari:

- 1) Bahan dari internet yang relevan atau terkait dengan penelitian ini;
- 2) Kamus hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, ensiklopedia hukum, kamus hukum serta karya ilmiah merupakan cara dari penelitian kepustakaan ini. Terkait penelitian ini ditelaah bahan-bahan tersebut yang berhubungan dengan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang Mengalami Gangguan Jiwa Skizofrenia.

6. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Terhadap penelitian ini, data yang didapat akan diolah dengan cara mengidentifikasi data, yakni mencari data yang didapat untuk dicocokkan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan meneliti peraturan, buku, literatur dan bahan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian yakni Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1207/Pid.B./2020/PNPbr. Kemudian data yang sudah didapat dikelompokkan agar data yang didapat benar-benar objektif dan sistematis, kemudian data tersebut ditata secara sistemis sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

b. Analisis Data

Teknik analisis kualitatif merupakan teknik data yang dilakukan dalam penelitian ini. Pada kualitatif, data dalam penelitian tersebut tidak dalam bentuk angka, akan tetapi akan diuraikan dengan kalimat-kalimat. Kalimat yang digunakan ialah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli serta para pakar. Definisi kualitatif menurut

Syaodih Sukmadinata adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk mendefinisikan serta menganalisis fenomena, peristiwa, kegiatan sosial, sikap, keyakinan, sudut pandang, pola pikir orang secara individual maupun kelompok.³³



³³ Syaodih Sukmadinata dalam Suteki, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, PT.Raja Grafindo Persada, Depok, hlm.139.